

## **BAB IV**

### **PENERAPAN FUNGSI ILO UNTUK MENGURANGI TINGKAT PEKERJA ANAK DI INDIA**

Berdasarkan fungsi organisasi internasional, ILO sebagai organisasi internasional telah menjalankan beberapa fungsi dalam menangani eksploitasi anak di India. Melalui penerapan fungsi tersebut, penanganan masalah eksploitasi anak di India dapat berjalan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masalah tersebut.

Beberapa fungsi organisasi internasional yakni fungsi informatif, fungsi normatif, fungsi role-creating, fungsi role-supervisory, dan fungsi operasional. Dalam menjalankan fungsi informatif ILO telah mengeluarkan sebuah informasi yang menginformasikan tentang jumlah pekerja anak di India, yang mengalami penurunan ataupun kenaikan disetiap tahunnya. Selain itu, ILO juga menjalankan fungsi normatif dan fungsi role-creating dengan mengeluarkan sebuah konvensi, protokol, dan rekomendasi yang kemudian ditujukan kepada sejumlah Negara dan wajib menerapkannya. Sementara dalam menjalankan fungsi operasional ILO bekerja sama dengan pemerintah India untuk mengatasi masalah pekerja anak di India, dan dalam menjalankan fungsi role-supervisory ILO menerapkan salah satu program, yaitu IPEC untuk mengurangi atau bahkan menghapus eksploitasi yang ada di India.

#### **A. IPEC Program**

Eksploitasi anak yang terjadi di beberapa negara di dunia juga merupakan salah satu tugas ILO untuk menanggulangi permasalahan tersebut. *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)* merupakan salah satu program ILO untuk menyelesaikan permasalahan buruh anak di dunia, contohnya seperti India.

India adalah salah satu negara di dunia dengan pekerja anak terbesar di dunia.

Dalam menjalankan fungsi role-supervisory, ILO mengeluarkan *International Programme of the Elimination Child Labour* (IPEC) untuk mengatasi masalah eksploitasi anak di India. ILO membentuk *International Programme On The Elimination of Child Labour* (IPEC) pada tahun 1992 dengan tujuan untuk menghapuskan pekerja anak dengan cara memperkuat kapasitas nasional untuk menangani masalah tersebut dan menciptakan gerakan aksi dunia untuk memerangi pekerja anak. *International Labour Organization – International Programme On The Elimination of Child Labour* (ILO-IPEC) merupakan program kerjasama teknis tentang pekerja anak terbesar di dunia. Lebih dari 90 negara, IPEC menginspirasi, mengarahkan dan mendukung usaha nasional untuk menghapus pekerja anak di dunia. Program ILO-IPEC tidak hanya menarik anak-anak dari pekerja anak, tetapi juga menyediakan pendidikan untuk para pekerja anak dan membantu keluarga mereka. (Pratiwi, 2018)

Target utama dari IPEC ini tentu saja anak-anak yang bekerja di bawah batas usia boleh bekerja, Tempat kerja yang memiliki kondisi berbahaya, perbudakan atau sejenisnya, eksploitasi dalam pelacuran dll. (Web Unej, 2016)

IPEC sangat terdesentralisasi dalam mengadaptasi strategi dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Hampir 90 persen dari stafnya lebih dari 400 staf mereka perempuan dan bekerja di lapangan. Markas besar staf mendukung proyek lapangan secara teknis, pengumpulan data, penelitian, dan evaluasi untuk dibuat sebuah badan pengetahuan yang komprehensif tentang tenaga kerja anak dan cara terbaik untuk mengatasinya.

IPEC telah menerima dukungan kuat dari pemerintah. Lebih dari 60 negara telah menandatangani perjanjian dengan ILO menyatakan komitmen mereka untuk menangani pekerja anak secara komprehensif. IPEC bekerja terutama melalui Kementerian Tenaga Kerja tetapi semakin meningkatkan promosi keterlibatan dan jaringan kementerian utama lainnya,

terutama Pendidikan, dan kantor statistik nasional. Dukungan proyek IPEC kerangka kebijakan nasional seperti Nasional Rencana Aksi (NPA). Berdasarkan karya awal untuk mendukung NPA, IPEC telah mengembangkan dan mempromosikan desain dan implementasi lebih dari 20 *Time-Bound* yang komprehensif, yakni program untuk penghapusan pekerja anak dalam bentuk terburuknya.

Selama dekade terakhir, ILO telah menjadi sumber paling penting di dunia informasi statistik terkait tenaga kerja. Melalui Informasi dan Pemantauan Statistik IPEC Program Buruh Anak (SIMPOC) yang didirikan pada tahun 1998, ILO telah mendukung lebih dari 300 survei pekerja anak, 66 di antaranya telah menjadi lingkup nasional. Ini adalah kemampuan yang memungkinkan ILO mempublikasikan global dan perkiraan pekerja anak regional. Utama SIMPOC Tujuan strategisnya adalah untuk meningkatkan pemahaman di antara pembuat kebijakan dan mitra utama di nasional juga tingkat internasional mengenai:

1. Tren pekerja anak,
2. Faktor-faktor yang mendasari pekerja anak,
3. Situasi khusus anak perempuan,
4. Keterkaitan antara pekerja anak dan lainnya

Hasil penting dari kemampuan teknis yaitu hubungan lebih dekat dengan mitra utama, khususnya melalui pemahaman antar lembaga program pekerja anak (UCW) yang diluncurkan pada tahun 2000, bekerja sama dengan UNICEF dan Bank Dunia. Akibatnya, banyak negara memiliki informasi tentang sifat dan luasnya pekerja anak, juga dasar untuk merencanakan dan bertindak. Kapasitas nasional untuk mengumpulkan dan menganalisis data juga telah diperkuat secara signifikan. (Sinaga, 2015)

## **B. Penerapan dan Bantuan IPEC di India**

ILO mendefinisikan bahwa pekerja anak merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan yang bukan angkatan kerja mereka dan masih menempuh pendidikan yang formal dan mengganggu kesejahteraan anak dan mengganggu pendidikan

mereka. Salah satu yang merupakan program yang wujudnya teknis adalah program internasional dalam penghapusan atau pemberantasan dalam pekerja anak atau lebih dikenal sebagai IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*).

Dalam program ini mewujudkan berupa terhapusnya pekerja anak dengan memperkuat sebuah kapasitas nasional untuk mengatasi seluruh bentuk dalam pekerja anak dan menciptakan gerakan diseluruh dunia dalam memerangi fenomena – fenomena yang terjadi dalam pekerja anak. IPEC merupakan salah satu badan yang berkolaborasi dengan ILO dalam menerapkan strategi multi-sektoral yang bertahap dalam memotivasi berbagai aliansi dan mitra yang luas dengan mengakui serta menjadi pelopor dalam melawan pekerja anak. (Sinaga, 2015)

*International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) berdiri pada tahun 1992. IPEC membuat kemajuan yang signifikan dalam menangani masalah pekerja anak di hampir 90 negara dan menguntungkan jutaan anak di dunia. standar kerja IPEC diakui secara internasional. Teknis proyek kerjanya akan mencapai tujuannya untuk menghapus pekerja anak di dunia.

Untuk mengatasi pekerja anak secara efektif, ada tiga pendekatan utama yang diambil oleh pemerintah, organisasi internasional dan LSM yaitu implementasi kebijakan, mempromosikan peluang pendidikan dan pengembangan ekonomi. Implementasi kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan kerja serta pendidikan dan kesehatan, dapat efektif untuk membebaskan anak-anak dari pekerjaan. Pendidikan wajib diakui secara luas sebagai prasyarat untuk penghapusan tenaga kerja anak-anak. Jika anak buruh adalah gejala kemiskinan, "pembangunan itu dianggap sebagai obat menyeluruh terbaik untuk pekerja anak. (Okusa, 2008)

Proyek berkelanjutan yang membantu mengurangi tingkat pekerja anak yaitu dapat menerapkan proyek sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka kerja kebijakan, hukum dan peraturan untuk memberantas pekerja anak dan pekerja paksa di beberapa sektor, dengan cara :
  - a. Meninjau kerangka kerja kebijakan, hukum, dan peraturan untuk mengidentifikasi kesenjangan, memberikan rekomendasi nyata dan melakukan revisi yang diperlukan, sejalan dengan Standar Perburuhan Internasional.
  - b. Memetakan rantai pasokan kapas, tekstil dan garmen dengan mempertimbangkan prinsip dan hak mendasar di tempat kerja.
  - c. Membangun kapasitas negara-negara target untuk menghapuskan anak dan kerja paksa.
  - d. Memperkuat peran organisasi pengusaha dalam menghapuskan anak dan kerja paksa.
  - e. Memperkuat kapasitas organisasi pekerja dan pekerja produksi kapas, tekstil dan garmen untuk menggunakan hak mereka atas kebebasan berserikat dan hak-hak dasar pekerja lainnya.
2. Mendukung pemerintah daerah, penyedia layanan publik, dan pemangku kepentingan lain yang relevan untuk mengambil tindakan efektif untuk menghentikan pekerja anak dan pekerja paksa di seluruh wilayah di India :
  - a. Mengembangkan pemantauan kepatuhan multi-pemangku kepentingan berbasis masyarakat dan mekanisme perbaikan untuk memerangi pekerja anak dan kerja paksa dengan fokus tambahan pada masalah gender.
  - b. Mendukung inisiatif uji tuntas dan mekanisme pengaduan terkait pekerja anak dan kerja paksa di sepanjang rantai nilai.
  - c. Memperkuat mata pencaharian keluarga lokal dan rentan.
  - d. Mengembangkan model ketenagakerjaan pemuda dan wanita dan skema wirausaha dan fungsi pendukungnya.

- e. Tingkatkan akses anak-anak ke pendidikan. (International Labour Organization, 2018)

Program kerjasama teknis ILO adalah Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak atau *International Program for the Elimination of Child Labour* (IPEC) yang bertujuan mewujudkan terhapusnya pekerja anak dengan memperkuat kapasitas nasional untuk mengatasi masalah pekerja anak dan menciptakan gerakan di seluruh dunia untuk memerangi fenomena pekerja anak. Program-program tersebut dijalankan dengan program aksi IPEC diantaranya:

1. *Child Labour Monitoring* (CLM) atau Pemantauan Buruh Anak Pemantauan Buruh Anak adalah proses aktif yang memastikan bahwa observasi tersebut diletakkan pada tempatnya dan dikoordinasikan secara tepat. Tujuan keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa sebagai konsekuensi dari pemantauan anak-anak dan pekerja muda yang dipekerjakan secara hukum aman dari eksploitasi dan bahaya tempat kerja. Pengawasan aktif dari pekerja anak di tingkat lokal didukung oleh sistem rujukan yang menetapkan hubungan antara layanan yang tepat dan mantan pekerja anak.
2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggungjawab Sosial, yang dimana perusahaan IPEC bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam menangani masalah pekerja anak yang memungkinkan anak dapat bekerja di perusahaan manufaktur, banyak pekerja anak bekerja di perusahaan manufaktur, banyak pekerja anak bekerja dan terlibat dalam produksi tanaman dan barang-barang manufaktur yang diekspor secara langsung, serta dalam produksi barang yang berfungsi sebagai input menjadi produk akhir perakitan atau finishing dari produk ini sering terjadi di negara-negara pengimpor yang membahayakan keselamatan, sebagai pengakuan atas peran penting bahwa perusahaan harus bermain untuk menghapuskan pekerja anak dan tidak

mengeksploitasi dan tidak menjadikan anak sebagai pekerja dalam perusahaan.

3. *Education* (Pendidikan). Pendidikan adalah komponen penting dari setiap upaya yang efektif untuk menghilangkan pekerja anak. IPEC telah menunjukkan kepemimpinan dan pengalaman dalam menggunakan pendidikan untuk memerangi pekerja anak di kedua pengaturan formal dan non-formal yang telah terbukti signifikan dalam pencegahan pekerja anak dan rehabilitasi mantan pekerja anak. Pendidikan non-formal atau transisi telah memainkan peran penting rehabilitasi mantan pekerja anak. Pendidikan kejuruan dalam rehabilitasi mantan pekerja anak. Pendidikan kejuruan dan pelatihan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah nasional. Selain itu, IPEC telah memberikan saran kebijakan dan bantuan teknis kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang berisiko bekerja.
4. *Labour Inpection* (Tinjauan Pekerja), untuk mengatasi pekerja anak berbahaya dapat memberikan informasi tentang pekerja anak berbahaya bagi pengusaha dan pekerja termasuk saran tentang cara untuk menghilangkan pekerja anak. Mereka juga dapat menggunakan kekuatan penegak hukum di tempat kerja untuk memastikan bahwa, (1) anak-anak ditarik dari tempat kerja dimana pekerjaan berbahaya berlangsung, dan dicabut pihak yang berwenang yang kemudian bisa mendapatkan mereka ke sekolah atau pelatihan keterampilan; (2) kesehatan dan keselamatan anak-anak yang telah mencapai usia legal minimum untuk bekerja (14-17 tahun tergantung pada negara) dilindungi sepenuhnya di tempat bekerja. Perlindungan dapat dipastikan melalui kombinasi dari perbaikan kesehatan umum di tempat kerja dan kondisi keamanan dan menghindari anak-anak melaksanakan pekerjaan berbahaya.

5. *The Time Bound Programme* (TBP) atau Program Terikat Waktu Program Terikat Waktu merupakan salah satu sarana pendekatan oleh IPEC untuk membantu negara peratifikasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi, program terikat waktu dirancang sebagai sebuah rencana kerja untuk suatu negara dalam menentukan kebijakan yang terpadu dan terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerja anak dengan rencana aksi, program terikat waktu merancang rencana aksi untuk menentukan kebijakan yang bertujuan memerangi kemiskinan dan akar penyebab pekerja anak, memajukan pendidikan dasar, dan mobilisasi sosial. (Manurung, 2008)

Proyek terbaru yang didukung ILO, yaitu Proyek Konvergensi Pekerja Anak, yang berakhir pada 2013 dan berfokus pada konsep Konvergensi, sebagaimana diartikulasikan dalam kebijakan Pekerja Anak Nasional (1987) dan diprioritaskan oleh Kelompok Kerja Inti Konvergensi. Hal tersebut diterapkan di sepuluh distrik di lima negara yang menguji strategi untuk memanfaatkan manfaat dari berbagai skema yang berkaitan dengan pendidikan, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan, dengan tujuan mencegah dan menghapuskan pekerja anak yang berbahaya. Pelajaran dari implementasi dapat secara bermanfaat diintegrasikan ke dalam tindakan tentang pekerja anak dalam kerangka Program negara Pekerjaan yang Layak. (Khan, 2013)

Selain memberikan dukungan keuangan untuk program-program aksi yang dilakukan seperti rehabilitasi, integrasi sosial, memberikan alternatif pendidikan. IPEC juga kooperatif dengan pemerintah sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang buruh anak. IPEC juga memberi pelayanan sosial, advokasi serta peningkatan kesadaran akan buruh anak. Sebagian besar proyek nasional IPEC adalah desentralisasi, mengadaptasi strategi dan menerapkan prinsip-prinsip mana yang paling dibutuhkan di tingkat negara dan grassroot. (Web Unej, 2016)

Dalam menerapkan fungsi informatif, ILO memberikan informasi terkait perkembangan jumlah pekerja anak yang ada di dunia. ILO memaparkan sebuah informasi terkait perkembangan jumlah pekerja anak di India setiap tahunnya. Menurut ILO, India merupakan negara yang termasuk dalam wilayah Asia Selatan. Sementara Asia Selatan memiliki jumlah pekerja anak yang lumayan tinggi. Secara absolut istilah jumlah pekerja anak terbesar ada di wilayah Asia-Pasifik sebanyak 114 juta, diikuti oleh Sub-Sahara Afrika sebanyak 65 juta dan Amerika Latin dan Karibia sebanyak 14 juta pekerja anak. Jumlah pekerja anak turun sebesar tiga persen selama empat tahun sejak tahun 2004. Selain itu, Jumlah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya juga menurun, khususnya pada anak-anak dengan usia 15 tahun. (International Labour Organizations)

### **C. Kerja Sama ILO dan Pemerintah India**

Para ahli teori kerja sama mengusulkan bahwa masalah yang beraneka ragam seperti untuk mengendalikan perlombaan senjata, mengurangi risiko perang pendahuluan, membatasi kerusakan lingkungan global, menstabilkan *exchangerate*, atau mengurangi proteksionisme dalam perdagangan dapat dianalisis dengan berfokus pada struktur strategis masalah keputusan yang dihadapi oleh para pemimpin negara yang terkait kerja sama. (Grieco, 2011)

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pemerintah tidak hanya harus menyusun kebijakan dan proyek yang bermanfaat, tetapi juga membangun organisasi dan personel pelaksana yang transparan dan mampu dengan administrasi yang memadai. (ICDF Organization, 2001)

Mengenai kerja sama antar negara, Frankel berpendapat bahwa masalahnya tidak terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Selanjutnya menurut Frankel, interaksi yang berlangsung dalam rangka kerja sama tersebut tidak tampak pada konflik.

Dengan begitu menurut Frankel, kerja sama tidak termasuk dalam sirkuit politik yang titik sasarannya adalah power dan konflik, terutama termasuk dalam bidang pemerintahan.

Kerja sama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh sebab itu keberhasilan kerja sama dapat diukur dari perbandingan besarnya manfaat yang dicapai terhadap konsekuensi yang ditanggung. Kerja sama diawali dengan suatu kesepakatan dan yang paling mudah apabila tidak mengandung banyak risiko. (Soeprapto, Maret 1997)

Dalam menjalankan fungsi operasional ILO bekerja sama dengan pemerintah India untuk mengatasi masalah pekerja anak di India. Kerja sama International Labour Organizations (ILO) dengan pemerintah India merupakan jenis kerja sama global. Dimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa kesadaran untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa dilatarbelakangi bahwa negara tidak mungkin dapat mewujudkan kepentingan nasional di dalam masyarakat bangsa-bangsa menurut caranya masing-masing. Sehingga hal tersebutlah yang mendorong para negarawan untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, yang sekarang dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

International Labour Organizations (ILO) merupakan salah satu badan khusus PBB yang diawasi dan dikoordinir oleh Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Melalui badan khusus-badan khusus yang ada pada PBB dapat dilaksanakan kerja sama global sehingga dimungkinkan terbentuknya konvensi-konvensi internasional. (Soeprapto, Maret 1997)

Untuk mengatasi pekerja anak secara efektif, ada tiga pendekatan utama yang diambil oleh pemerintah, organisasi internasional dan LSM: implementasi kebijakan, mempromosikan peluang pendidikan dan pengembangan ekonomi. Implementasi kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan kerja serta pendidikan dan kesehatan, dapat efektif untuk membebaskan anak-anak dari pekerjaan. Pendidikan wajib diakui secara luas sebagai

prasyarat untuk penghapusan tenaga kerja anak-anak. Jika anak buruh adalah gejala kemiskinan, pembangunan itu dianggap sebagai obat menyeluruh terbaik untuk pekerja anak.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) pada tahun 1992, ILO telah bekerja sangat erat dengan Pemerintah India untuk menghapuskan pekerja anak melalui IPEC. Program nasionalnya mengimplementasikan banyak proyek di seluruh India, dengan fokus terutama pada anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. ILO memiliki sejarah bekerja dengan menargetkan anak-anak India yang terlibat dalam pekerjaan terburuk bentuk-bentuk kerja anak. Sejak diluncurkan pada akhir 1992 dan sejak itu dirancang program dan mendukung 175 program aksi, termasuk dua proyek skala besar, Integrated Area Proyek Tertentu dan Proyek Berbasis Negara Andhra Pradesh untuk melawan Pekerja Anak.

Sebagai implementasi kebijakan terbaru tentang pekerja anak, pada Oktober 2006, India menjadi negara pertama di dunia yang mengakui pekerja rumah tangga anak sebagai berbahaya dan berbahaya melarang mempekerjakan anak-anak di layanan rumah tangga. Pemerintah India menambahkan pekerja rumah tangga serta beberapa bentuk pekerjaan lain yang dilakukan oleh anak-anak ke daftar pekerjaan berbahaya di Child Labor Act. (Okusa, 2008)

Pada awalnya, ILO-IPEC di India berupaya memperkuat dan memperluas gerakan di tingkat kabupaten. Hal tersebut difasilitasi dengan koordinasi yang lebih besar dari layanan pemerintah di tingkat kabupaten untuk memobilisasi departemen dalam pemerintahan kabupaten serta organisasi akar rumput. Terintegrasi pendekatan juga memobilisasi serikat pekerja serta organisasi pengusaha dan pekerja di tingkat kabupaten. Sebagai tindakan langsung dengan anak-anak, sekitar 70 persen program aksi telah fokus pada penarikan anak-anak dari tempat kerja di India. Namun, selama 1992-1999, ILO-IPEC juga berhasil melakukan intervensi dalam pendidikan. Ketentuan tersebut pendidikan

non-formal atau transisi melalui LSM langsung mencakup lebih dari 80.000 anak-anak yang bekerja. Sekitar 86 persen dari anak-anak itu ditarik dari sekolah tenaga kerja telah diserap ke dalam pendidikan dasar umum dan menyelesaikan siklus pendidikan dasar mereka.

ILO-IPEC memiliki juga menawarkan program aksi yang mengandung komponen pendidikan kejuruan atau pelatihan keterampilan serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pekerja anak, membangun kelembagaan yang luas aliansi di antara kelompok orang tua, pemimpin politik, kepala masyarakat, pemerintah, dan LSM.

Dari 2003-2006, ILO-IPEC mengimplementasikan proyek pekerja anak terbesar di India dengan anggaran US \$ 40 juta, Proyek Pekerja Anak INDUS, yang dibiayai bersama oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat dan Pemerintah India, proyek INDUS menargetkan 80.000 anak dipekerjakan di sepuluh sektor berbahaya yang teridentifikasi. Proyek ini dilaksanakan di lima kabupaten masing-masing di negara bagian Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, dan Uttar Pradesh, dan di beberapa area tertentu di Delhi. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur, sistem dan kapasitas pemerintah dan lembaga masyarakat sipil untuk mengembangkan model penghapusan pekerja anak yang komprehensif melalui penggunaan pendekatan (Proyek Pekerja Anak INDUS, 2006 yaitu anak-anak yang bekerja di pekerjaan berbahaya tertentu di kabupaten sasaran diidentifikasi, bekerja sama dengan masyarakat dan mitra lainnya:

1. Anak-anak yang ditarik dari pekerjaan berbahaya diberikan pendidikan transisi dan pra-kejuruan, dan dukungan sosial untuk mencegah kekambuhan;
2. Remaja yang ditarik dari pekerjaan berbahaya disediakan pelatihan kejuruan dan alternatif untuk menghasilkan pendapatan;
3. Meningkatnya pasukan keamanan ekonomi yang menarik anak-anak mereka dari pekerjaan berbahaya

dengan mendorong tabungan dan pengembangan mata pencaharian alternatif;

4. Anak-anak diberikan akses ke pendidikan berkualitas untuk mencegah mereka memasuki atau memasuki kembali pekerjaan berbahaya;
5. Pemantauan dan pelacakan anak-anak yang dilepaskan dari pekerjaan berbahaya untuk memastikan bahwa situasi mereka telah membaik;
6. Memperkuat kapasitas lembaga-lembaga nasional, negara bagian, distrik, dan lokal sehingga mereka dapat berfungsi sebagai dukungan berkelanjutan untuk menghapuskan pekerja anak yang berbahaya;
7. Mengembangkan minat di bidang lain dalam mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah, menghapus dan memberikan alternatif bagi anak-anak di sektor berbahaya.

Saat ini, ILO-IPEC memiliki 4 proyek yang sedang berjalan mengenai pekerja anak di India:

1. Pendekatan khusus area terintegrasi;
2. Memerangi pekerja anak di India, Andhra Pradesh, fase II;
3. Koordinasi Nasional India; dan
4. Memerangi pekerja anak dan eksploitasi ekonomi di kalangan remaja di industri serikultur di Kamataka (Okusa, 2008)

Posisi Pemerintah tentang unsur-unsur utama UU Pekerja Anak (Larangan dan Peraturan) tahun 1986 berevolusi mengarah ke rekomendasi kepada Parlemen pada 2012 untuk amandemen UU tersebut. Perubahan yang diusulkan akan mengarah pada peningkatan usia minimum untuk pekerjaan berbahaya menjadi 18 tahun dan menetapkan usia minimum 14 tahun untuk pekerjaan. Ini akan membuat undang-undang pekerja anak di India konsisten dengan haknya untuk Pendidikan *Act* (2009), yang mengamanatkan pendidikan untuk semua anak di bawah 14 tahun. Pemerintah telah menyatakan niatnya untuk meratifikasi Konvensi ILO

No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak setelah amandemen pekerja anak. Langkah ini disambut baik oleh mitra sosial dan masyarakat sipil di India dan komunitas internasional. (Khan, 2013)

Pada tahun 2006, Pemerintah India mengambil langkah maju dengan memberlakukan larangan domisili persalinan dan beberapa bentuk kerja lainnya dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 14, yang menjadi efektif pada 10 Oktober 2006. Tenaga kerja rumah tangga dan tenaga kerja di dhabas (pinggir jalan restoran), restoran, hotel, motel, kedai teh, resor, spa atau pusat rekreasi lainnya ditambahkan ke *Child LaborAct*, awalnya melarang hanya mempekerjakan anak-anak dalam 13 pekerjaan. Larangan itu bertujuan membantu ribuan anak yang sering mengalami kekerasan fisik, trauma psikologis dan pelecehan seksual ketika mereka bekerja rumah dan hotel. Menurut *Child LaborAct* yang baru, siapa pun ditemukan melanggar larangan tersebut akan dihukum berdasarkan undang-undang pekerja anak dan menghadapi dua tahun penjara atau denda hingga 20.000 rupee. (Okusa, 2008, pp. 64-71)

Pada 31 Maret 2017, pemerintah India meratifikasi dua konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang pekerja anak. Hal tersebut menyangkut Konvensi 138 yang menentukan usia minimum untuk bekerja. Biasanya usia minimumnya adalah kisaran 14-15 tahun. Dalam konvensi ILO 182, menetapkan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh dibiarkan melakukan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan apa pun yang merusak moral dan kesehatan fisik atau mental mereka.

Konvensi yang diratifikasi oleh India menyiratkan bahwa India harus secara teratur melaporkan tentang kemajuan penghapusan pekerja anak kepada ILO, yang dimana kemajuan ini dinilai oleh komite ahli dari ILO. Pemerintah India juga menghubungkan ratifikasi konvensi pekerja anak dan undang-undang baru dengan mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penghapusan pekerja anak pada tahun 2030.

Perkembangan terbaru dalam undang-undang di India yaitu menentang pekerja anak di India. Yang dimana RUU yang disusun adalah tentang Penghapusan Pekerja Anak. Hal tersebut diperkenalkan di Rajya Sabha pada bulan Desember 2012, kemudian menunggu pengesahan dari bagian Majelis Rendah. Jika RUU tersebut disahkan akan merevolusi cara hukum India menangani masalah pekerja anak. Semua aktivis anti-pekerja anak, LSM, dan lembaga terkait menanti-nanti disahkannya RUU tersebut karena akan memberikan bayanga kepada mereka terkait langkah-langkah efektif untuk memerangi dan mengakhiri momok pekerja anak dan menghukum semua pelaku secara memadai. Ketentuan RUU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usia minimum untuk bekerja adalah 14 tahun. Dengan adanya ketentuan tersebut, akan membawa India setara dengan konvensi internasional yang menetapkan usia seorang anak dengan tujuan memerangi pekerja anak;
2. Pekerja anak dalam bentuk apa pun, di perusahaan mana pun dan di negara ini, akan dihapuskan;
3. Semua kegiatan komersil yang dilakukan di perusahaan, rumah, pabrik, dan peternakan, akan dicakup oleh undang-undang;
4. Tunduk pada ketentuan-ketentuan tertentu, siapa pun yang mempekerjakan seorang anak di perusahaan mana pun, harus dihukum dengan hukuman penjara dalam jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun dan dengan denda yang dapat memperpanjang hingga seratus ribu rupee;
5. Setiap orang tua atau wali sah dari seorang anak, yang memaksa anaknya untuk bekerja, akan dihukum dengan hukuman penjara dalam jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun dan dengan denda yang dapat memperpanjang hingga rupee lima puluh ribu;
6. Perusahaan mana pun yang mempekerjakan anak-anak harus mengeluarkan anak-anak tersebut dari pekerjaan

dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal berlakunya undang-undang ini;

7. Jika, setelah berakhirnya periode yang ditentukan dalam ayat (1), setiap perusahaan yang gagal untuk menghapus anak-anak yang dipekerjakan di perusahaan tersebut, maka pemerintah langsung yang akan memerintahkan penutupan pendirian tersebut
8. Pemerintah harus mendirikan setidaknya satu rumah anak di setiap kabupaten untuk rehabilitasi anak-anak yang dipekerjakan di tempat usaha;
9. Rumah anak-anak yang diperkerjakan, didirikan berdasarkan ayat (1) harus menyediakan asrama dan penginapan gratis, pendidikan, pemeliharaan dan fasilitas lainnya. Sebagaimana telah ditentukan, sampai mereka mencapai usia delapan belas tahun. Setiap anak yang ditemukan dipekerjakan di tempat usaha atau mengumpulkan kain dan limbah atau mengemis harus segera ditahan oleh polisi dan dikirim ke rumah anak-anak terdekat.

Ketentuan undang-undang atau peraturan tersebut akan berlaku terlepas dari segala sesuatu yang tidak konsisten yang terkandung dalam hukum lain untuk saat ini yang berlaku atau dalam instrumen apa pun yang memiliki efek hukum berdasarkan hukum apa pun selain Undang-undang ini. Pemerintah pusat dapat, dengan pemberitahuan dalam lembaran berita resmi, membuat aturan untuk melaksanakan tujuan undang-undang ini.

Undang-undang ini sangat penting untuk memberantas semua bentuk pekerja anak dan akan membuat pemerintah lebih mudah untuk menindak anggota keluarga yang salah, majikan dan agen yang mengerahkan anak-anak untuk kerja keras di bawah kondisi yang kejam.

ILO-IPEC telah melaksanakan program-program di India untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak (WFCL) dan bertujuan untuk menghapusnya pada tahun 2016. Kerja sama teknis dalam menangani masalah ini merupakan bagian integral dari program negara pekerjaan layaknya, yang merupakan selaras dengan rencana lima tahun kesebelas (2007-2012) dari Pemerintah India dan kerangka bantuan pembangunan PBB (UNDAF). (International Labour Organization, 2013, pp. 16-18)

#### **D. Bentuk Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Konvensi ILO**

ILO telah menerapkan fungsi normatif dan fungsi role creating melalui konvensi, protokol, dan rekomendasi ILO yang ditujukan kepada negara-negara yang ada di dunia untuk menerapkan konvensi tersebut dalam melindungi pekerja anak yang ada di negara tersebut.

Pada tahun kedua keberadaan ILO, tepatnya pada tahun 1921, Badan Pimpinan mengadopsi rancangan kuesioner untuk dua konvensi pertama yang pada saat itu telah diratifikasi untuk mulai diberlakukan. Hal ini adalah titik di mana fungsi pengawasan ILO menjadi operatif, yang didasarkan pada kewajiban yang terkandung dalam konstitusi: (i) suatu negara anggota harus melapor setiap tahunnya ke kantor perburuhan internasional tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan konvensi; (ii) laporan-laporan tersebut harus dibuat dalam bentuk sedemikian rupa dan harus memuat keterangan-keterangan seperti yang diminta Badan Pimpinan; (iii) Direktur Jenderal harus memberikan ringkasan laporan pemerintah kepada Konferensi tahunan. (International Labour Organization, 2007)

Konstitusi ILO secara eksplisit menyatakan bahwa kondisi kerja yang adil dan manusiawi harus diterapkan, baik di negara asal maupun di masing-masing negara tempat hubungan komersial dan industri. Apabila tidak diterapkan, eksportir akan memiliki keuntungan yang tidak adil ketika pekerja ditolak hak-hak tertentu, seperti hak untuk tawar-

menawar kolektif untuk upah terbaik dan kondisi kerja yang dimungkinkan dalam keadaan tersebut. Beberapa kalangan mengungkapkan bahwa perlunya bersaing dengan impor dari negara-negara dengan biaya tenaga kerja rendah dan standar tenaga kerja yang lebih rendah akan mengurangi upah dan kondisi tenaga kerja di negara-negara maju. (Sengenberger, 2013)

Standar perburuhan ILO diatur dalam konvensi, rekomendasi, dan protokol organisasi. Dokumen penting lain yang relevan untuk standar perburuhan internasional adalah deklarasi dan kode praktik ILO. Saat ini, ILO mencantumkan 189 konvensi dan 202 rekomendasi. Sejumlah konvensi lama telah ditarik atau direvisi. Konvensi mengikat secara hukum, sedangkan pengamatan terhadap rekomendasi bersifat sukarela. Setelah konvensi diadopsi oleh konferensi perburuhan internasional, sejumlah ratifikasi minimum oleh negara-negara anggota ILO diharuskan untuk memberlakukan konvensi tersebut. negara-negara anggota wajib menyerahkan norma ke parlemen mereka atau otoritas nasional kompeten lainnya untuk ratifikasi dan pemberlakuan undang-undang yang relevan.

Konvensi yang diratifikasi berada pada sistem pengawasan ILO untuk memastikan bahwa konvensi tersebut benar-benar dilaksanakan dan diterapkan. Badan pengawas termasuk komite pakar independen tentang penerapan konvensi dan rekomendasi, dan dua komite tripartit dari konferensi perburuhan internasional yaitu komite kebebasan berserikat dan komite penerapan standar.

Badan pimpinan ILO telah mengidentifikasi delapan konvensi yang disebut sebagai inti konvensi, mencakup subjek yang dianggap sebagai prinsip dan hak mendasar di tempat kerja. Hal tersebut termasuk dalam hak untuk mendirikan organisasi pekerja dan pengusaha yang bebas dan mandiri, hak untuk berorganisasi, dan pengakuan yang efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama, penghapusan semua bentuk kerja paksa dan kerja wajib, penghapusan pekerja anak secara efektif, upah yang setara

bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang nilainya sama, juga penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan pekerjaan. Prinsip-prinsip dan hak-hak tersebut juga tercakup dalam deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di tempat kerja tahun 1998 yang dipandang sebagai standar yang memungkinkan juga dipandang sebagai prasyarat untuk penerapan semua norma ILO yang tersisa.

Sementara itu, delapan konvensi mendasar telah diratifikasi oleh sekitar 150 hingga 175 negara, dengan tingkat ratifikasi, antara 47 persen (dalam kasus kebebasan berserikat) dan 94 persen (dalam kasus penghapusan kerja paksa) dari populasi dunia tercakup. Empat puluh delapan negara anggota belum meratifikasi standar ketenagakerjaan inti (Sengenberger, 2013)

1. Fundamental Konvensi Organisasi Buruh Internasional, beberapa diantaranya yaitu :
  - a. Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Konvensi Hak untuk Berorganisasi tahun 1948 (No. 87)
  - b. Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama tahun 1949 (No. 98)
  - c. Konvensi Kerja Paksa tahun 1930 (No. 29)
  - d. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa tahun 1957 (No. 105)
  - e. Konvensi Usia Minimum tahun 1973 (No. 138)
  - f. Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak tahun 1999 (No. 182)
  - g. Konvensi Remunerasi Setara tahun 1951 (No. 100)
  - h. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Pendudukan) tahun 1958 (No. 111)

Dalam praktiknya, perburuhan nasional dan hukum sosial negara-negara anggota harus diselaraskan dengan standar ILO, dan bahwa undang-undang ILO sebenarnya juga harus dipatuhi. Tindak lanjut deklarasi 1998 mencakup pelaporan tahunan kepada Badan Pengatur ILO oleh negara-negara yang tidak meratifikasi mengenai upaya mereka untuk

mempromosikan dan merealisasikan prinsip-prinsip Konvensi.

Badan Pengatur ILO telah menetapkan empat konvensi lainnya sebagai instrumen prioritas, dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasinya karena pentingnya fungsi sistem standar perburuhan internasional. Konvensi-konvensi ini sekarang disebut sebagai konvensi tata kelola yang diidentifikasi oleh deklarasi ILO tentang keadilan sosial untuk globalisasi yang adil tahun 2008, sebagai standar yang paling signifikan dari sudut pandang tata kelola. Elemen khusus dengan prioritas atau tata kelola konvensi, seperti halnya dengan konvensi inti, adalah bahwa laporannya diperlukan setiap tiga tahun.

2. Konvensi Tata Kelola Organisasi Buruh Internasional
  - a. Konvensi Inspeksi Tenaga Kerja tahun 1947 (No. 81)
  - b. Konvensi Kebijakan Ketenagakerjaan tahun 1964 (No. 122)
  - c. Konvensi Inspeksi Tenaga Kerja (Pertanian) tahun 1969 (No. 129)
  - d. Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar Perburuhan Internasional) tahun 1976 (no. 144) (Sengenberger, 2013)

Selain fundamental dan konvensi tata kelola, terdapat juga norma-norma dari ILO yang baru didirikan, diantaranya yakni :

1. Konvensi Perburuhan Maritim 2006

Dari sektor ekonomi, sektor industri maritim adalah yang paling mengglobal. Konvensi Perburuhan Maritim telah menggantikan sejumlah instrumen sebelumnya tentang pekerjaan pelaut. Konvensi Perburuhan Maritim berupaya melindungi 1,2 juta pelaut di seluruh dunia dari persaingan tidak sehat melalui pengaturan upah dan tunjangan sosial, usia

minimum untuk bekerja, waktu kerja dan waktu istirahat, akomodasi, makanan, kesehatan, keselamatan di kapal, standar minimum pekerja, perawatan medis, dan jaminan sosial, serta inspeksi reguler atas kapal dan pelabuhan di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi. Konvensi telah mencapai jumlah 30 ratifikasi yang diperlukan oleh negara-negara anggota dan mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013.

2. Konvensi Pekerja Rumah Tangga no. 189 tahun 2011

Konvensi Pekerja Rumah Tangga melindungi PRT dengan berbagai cara, yang jumlahnya di seluruh dunia diperkirakan oleh ILO akan mencapai lebih dari 52 juta. Dengan adanya konvensi tersebut akan memberi mereka hak yang sama dengan pekerja yang lainnya. Selain perlindungan melalui prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, Konvensi juga menetapkan upah minimum, kontrak kerja tertulis, periode istirahat minimum, peraturan waktu kerja dan liburan, keamanan sosial, perlindungan kehamilan, dan prosedur pengaduan jika terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut.

3. Rekomendasi no. 202 tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial

Sampai saat ini, perlindungan sosial minimum dalam kasus pengangguran, sakit, kecelakaan, cacat, bersalin, dan usia tua hanya ada di sebagian kecil negara anggota ILO. Rekomendasi No. 22 tahun 2012 tentang perlindungan social tersebut menganjurkan bahwa setiap orang di bumi harus menikmati setidaknya keamanan pendapatan dasar yang cukup untuk mencari nafkah dan dijamin melalui transfer tunai atau dalam bentuk barang, seperti pensiun untuk orang tua dan orang-orang cacat, tunjangan anak, tunjangan tunjangan pendapatan, dan / atau jaminan dan layanan ketenagakerjaan untuk pengangguran dan pekerja miskin. (Sengenberger, 2013)